

## ABSTRAK PERATURAN

### PELIMPAHAN DAN PENUGASAN - DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

2021

Peraturan Menteri

No 1 BN Thn 2021/ No. 150, 25 HLM

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tentang Pelimpahan Dan Penugasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Serta Transmigrasi Tahun Anggaran 2021.

#### **Abstrak**

- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
- Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No. 39 Thn 2008, PP No. 7 Thn 2008, Perpres No. 85 Thn 2020, Permendesa No. 15 Thn 2020
- Pelimpahan dan Penugasan sebagian urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta transmigrasi dilaksanakan melalui kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan. Tujuan pengaturan untuk memberikan acuan bagi kementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, mengoptimalkan kinerja kementerian dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, ruang lingkup pengaturan meliputi : ruang lingkup urusan yang dilimpahkan, penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengelolaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, laporan pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan, pemeriksaan, penarikan pelimpahan dan penghentian tugas pembantuan

#### **Catatan**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 Pebruari 2021 dan ditetapkan tanggal 10 Pebruari 2021